

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengahalahkan jual beli karena sangat diperlukan masyarakat. Namun demikian, dalam mengadakan jual beli diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus kita pelihara untuk menjamin muamalah yang baik. Maka jual beli itu tidaklah sempurna melainkan dengan adanya ijab dan qobul, adanya dua akid yang sama-sama telah mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan untuk itu, adanya *ma'qud 'alaih* yang dikenal oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat yang tidak diharamkam syara'. Agama islam membolehkan bagi orang yang berjual beli dengan mengadakan hak khiyar yang didalamnya terdapat pilihan antara melanjutkan dan membatalkan suatu akad sebelum meninggalkan majlis jual beli.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”(Q.S. al Maidah: 1)¹

Ijon merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan bervariasi, tetapi secara umum ijin adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panen. Ini merupakan “penggadaian” tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk dipetik, dipanen atau dituai. Tingkat bunga kredit jika diperhitungkan pada waktu pengembalian akan sangat tinggi, antara 10

¹ Al-Qur'an, Surat Al-Maidah Ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Semarang, Asy-Syifa, 1984, hlm. 156

sampai dengan 40 persen. Umumnya pemberi kredit merangkap pedagang hasil panen yang menjadi pengembalian hutang.²

Praktik ijon yang dilakukan pedagang/tengkulak hasil pertanian sudah mengakar dan menjadi tradisi perdagangan hasil pertanian di pedesaan. Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti untuk menganalisa rantai pemasaran produk pertanian khususnya padi di desa Undaan Tengah Undaan Kudus, menemukan bahwa praktik ijon pada komoditas padi melibatkan banyak aktor dalam mata rantai yang berperan sebagai distributor pinjaman sekaligus pengepul hasil pertanian dengan sistem multilevel. Tengkulak biasanya terbagi menjadi beberapa level yang mencerminkan tingkat kekuatan modalnya. Tengkulak kabupaten memiliki “bawahan” beberapa tengkulak kecamatan. Tengkulak kecamatan memiliki beberapa “bawahan” tengkulak desa, begitu seterusnya sampai level dusun. Modal yang dipinjamkan sampai dengan petani merupakan milik pemodal besar di tingkat kabupaten, sementara tengkulak kecamatan, desa dan dusun hanya mendistribusikan. Siklus pereedaran modal dimulai pada setiap awal musim produksi tiap komoditas, misalnya ketika padi mulai berbulir, maka saat itu pula modal pinjaman dari tengkulak besar digelontarkan.³

Petani meminjam uang dan mengijonkan tanamannya untuk kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Budaya konsumerisme yang merebak sampai pelosok pedesaan juga menjadi faktor pendorong maraknya sistem ijon. Dalam beberapa kasus, petani meminjam karena ada kebutuhan mendesak, dan tengkulak yang meminjamkan uang anggap sebagai penolong. Di daerah pedesaan, hubungan petani dan tengkulak pengijon memang sangat pribadi dan patronase. Antara petani dan tengkulak merasa sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong, dan saling menjaga kepercayaan. Hal ini yang dimanfaatkan pemodal besar dari luar daerah sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamar dengan hubungan kekeluargaan dan saling tolong menolong. Petani sendiri merasa merugikan tetapi juga

² Faried Wijaya, Sistem Ijon Pola Lama Dalam Perdagangan, available on <http://kukuhrizal.blogspot.com/2012/11/sistem-ijon-pola-lama-dalam-perdagangan.html>.

³ Ibid.

diuntungkan. Mereka merasa rugi karena seharusnya dia bisa mendapatkan hasil lebih jika tanamannya tidak diijonkan, namun mereka merasa untung juga dengan adanya pengijon, karena jika ada kebutuhan mendesak, mereka akan cepat mendatangkan uang.

Prosedur pinjaman dengan sistem ijon memang mudah, luwes dan informal, tidak terkait waktu dan tempat. Hal ini yang menjadi daya tarik petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat dan praktis.⁴ Di desa undaan tengah undaan kudus contohnya, meskipun telah dibentuk Badan Kredit Desa (BKD) atas kerjasama dengan pemerintah Desa dan Bank Swasta, ternyata kurang dimanfaatkan, alasannya terlalu rumit dan prosedural, walaupun mereka mengetahui hitung-hitungan ekonomisnya akan lebih menguntungkan. Jadi maraknya ijon bukan sekedar deasanya modal yang ingin mengeksploitasi petani, namun juga karena persoalan budaya dan sesat pikir masyarakat.

Mengenai pembiayaan usaha tani padi ditinjau dari perspektif islam bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang bentuk, proses, dan akad dalam praktik pembiayaan usaha tani dalam perspektif islam, rasionalitas penggunaan pembiayaan yang bersumber dari sistem riba, mengetahui pemahaman petani terhadap pembiayaan sistem riba, pertukaran, ijon, nempo dan tanpa syarat dari aspek syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa akumulasi modal untuk pembentukan modal sendiri dilakukan melalui peningkatan nilai tambah, penjualan ternak secara nempo, sisa hasil usaha tembakau dan pemanfaatan penjualan output untuk menambah modal usaha. Terbatasnya sumber pembiayaan menyebabkan petani terlibat dalam pembiayaan sistem riba, barter, ijon, nempo dan pembiayaan tanpa syarat. Pemahaman petani terhadap praktik riba dan pertukaran (barter) adalah haram, namun besarnya nilai yang akan diperoleh dibandingkan dengan bunga yang dibayar menutup mata hatinya melihat kebenaran imannya.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Muaidy Yasin, *Pembiayaan Usaha Tani Padi Ditinjau dari Perspektif Islam di Lombok Timur*, alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/378668144455_abs.pdf, diakses tanggal 14 Agustus 2016.

Bentuk jual beli dengan sistem ijon atau uang muka sebagai pembayaran yang mengikat pembayaran berikutnya, dapat diberi gambaran “sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan: Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila tidak jadi saya ambil maka uang ijon tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang ijon tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual”. Sistem jual beli tersebut dikenal dalam masyarakat dengan pembayaran ijon atau uang jadi.⁶

Penelitian Mutia Pamela Suyono tentang arahan lokasi pasar pengumpul di kawasan agropolitan seroja Kabupaten Lumajang dilatar belakangi oleh terhambatnya distribusi hasil pertanian oleh petani sehingga muncul praktik-praktik tengkulak. Adanya sistem ijon ini menyebabkan posisi tawar petani rentah karena harga ditentukan oleh tengkulak. Dengan didasari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu pasar pendukung pasar daerah yang kemudian disebut sebagai pasar pengumpul yang konsep dasar pembangunannya adalah mempermudah petani dalam pendistribusian hasil pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kriteria penentuan lokasi pasar pengumpul. Kriteria penentu lokasi pasar pengumpul jika diurutkan berdasarkan nilai tingkat kepentingan yang tertinggi hingga yang terendah adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesesuaian dengan rencana tata ruang, partisipasi pelaku

⁶ Jual Beli dengan Sistem Panjar/Uang Muka, <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/jual-beli-dengan-sistem-panjar.html> diakses pada tanggal 14 Agustus 2016.

pasar, jarak tempuh, kondisi jaringan jalan, volume hasil panen, ketersediaan jaringan air bersih, keamanan.⁷

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al Hadits atau ijma' ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah QS. An-Nisaa', QS. Al Baqarah, dan sebagainya.

QS. An-Nisaa' ayat 29 menjelaskan bahwa ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisis, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) seperti hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.⁸

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsure bunga, spekulasi ataupun mengandung unsure gharar di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsure kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli

⁷ Mutia Pamela Suyono, Arahan Lokasi Pasar Pengumpul di Kawasan Agropolitan Seroja Kabupaten Lumajang, Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP-ITS, digilib.iys.ac.id__ITS-Undergraduate-14265-3606100045-Abstract_id.p, diakses tanggal 20 September 2017.

⁸ Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hml.69-70

harus terdapat kerelaan dari pihak bank sebagai penjual, serta dari pihak nasabah sebagai pembeli atas transaksi yang dilakukan.

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan diisyaratkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁹

Desa Undaan Tengah merupakan salah satu Desa di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah 662,000 Ha/m². Desa Undaan Tengah memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: sebelah utara Desa Undaan Lor, sebelah selatan Desa Undaan Kidul, sebelah timur Desa Baleadi (Kecamatan Sukolilo), sebelah barat Desa Undaan Kidul (Kecamatan Karanganyar).¹⁰

Desa Undaan Tengah dengan ibukota kecamatan berjarak 2 Km, sedangkan jarak dengan ibukota kabupaten 10 Km. secara topografi Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian + 10 m diatas permukaan air laut. Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April-September dan musim penghujan antara bulan Oktober-Maret. Desa Undaan Tengah dalam suatu system hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan.¹¹

⁹ Ibid, hlm. 71-73

¹⁰ Pemerintah Desa, Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, Kudus, Buku III, 2016, hal.2

¹¹ Ibid, hal.3-4

Pola tata guna lahan terdiri dari luas permukiman 49,700 Ha/m², luas persawahan 537,67 Ha/m², luas pemakaman 1,00 Ha/m², luas perkantoran 1,100 Ha/m², luas prasarana umum dan lainnya 34,223 Ha/m².¹²

Di area pertanian di Desa Undaan Tengah akan terlihat pemandangan yang eksotik, hamparan luas tanaman padi yang menguning dan siap panen akan memanjakan perjalanan kita. Bidang pertanian merupakan sumber utama pendapatan masyarakat Desa Undaan Tengah, didukung dengan lahan pertanian yang luas, juga tata kelola air sistem irigasi teknis Kedung Ombo yang bisa diandalkan, dan pengalaman dalam mengelola hasil pertanian, menjadikan masyarakat Undaan Tengah banyak menekuni pekerjaan dibidang pertanian. Hasil pertanian merupakan salah satu sektor andalan dibidang perekonomian, utamanya tanaman padi.¹³

Dalam rangka memperjuangkan kelangsungan hidup mereka sehari-hari, perilaku mereka mungkin dipandang tidak rasional oleh para pakar ekonomi barat yang tidak banyak mengetahui pola kehidupan subsisten dan sangat dipentingkannya penghindaran berbagai resiko oleh orang-orang yang bersangkutan. Jika harus memulainya dari daerah pedesaan pada umumnya, dan sector pertanian pada khususnya. Intisari yang terkandung dalam masalah kemiskinan yang terus meluas, ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin parah, laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, dan terus melonjaknya tingkat pengangguran, pada awalnya tercipta dari stagnasi, bahkan kemunduran, kehidupan ekonomi di daerah-daerah pedesaan.¹⁴

Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan tiga unsure pelengkap dasar, yakni: (1) percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil; (2) peningkatan permintaan domestic terhadap output pertanian yang didasarkan

¹² Ibid, hal.2

¹³ Pemerintah Desa, Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, Kudus, Buku IV, 2016,hal.10

¹⁴ Todaro, Pembangunan Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta, hal.318

pada strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan tenaga kerja; (3) diversifikasi kegiatan pembangunan pedesaan padat karya non-pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian.¹⁵

Sedangkan penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran hukum Islam yang memiliki sifat elastis dan universal, sehingga diharapkan mampu memberi jawaban terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Maka pencaharian mayoritas masyarakat Desa Undaan Tengah Undaan Kudus adalah bertani padi. Oleh karena itu, praktik jual beli padi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh petani di sana. Adakalanya dalam praktik jual beli tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan hukum jual beli yang telah ditetapkan oleh Islam.

Dari beberapa paparan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul **“Kelangsungan Jual Beli Sistem Ijon Pada Petani Di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus”**. Dengan harapan dapat memberikan gambaran dan pandangan bagi para petani dalam melakukan praktik jual beli dengan sistem ijon (kredit).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana jual beli sistem ijon pada petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus?
2. Bagaimana dampak jual beli sistem ijon terhadap ekonomi petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

¹⁵ Ibid, hal. 319

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kelangsungan jual beli sistem ijon di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus.
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi para petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus

D. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi social (lapangan). Maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Subyek penelitian ini adalah kelangsungan jual beli sistem ijon usaha pertanian dalam dampak ekonomi pada petani.
2. Obyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Undaan Tengah Undaan Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian yang dilakukan dipastikan dapat memberi manfaat baik bagi objek, atau peneliti khususnya dan juga bagi seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Manfaat atau nilai guna yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.
2. Segi Praktis
 - a. Hasil penelitian ini menjadi bahan acuan bagi lembaga pemerintah yang terkait, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi kelangsungan jual beli sistem ijon.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan untuk apakah kelangsungan jual beli sistem ijon dapat menguntungkan bagi para petani dan penebas.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi yang penulis susun terdiri dari tiga bagian yang merupakan rangkaian dari beberapa bab, yaitu:

1. Bagian muka yang memuat:

Halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar table.

2. Bagian isi/batang meliputi:

Pada bab pendahuluan akan dibahas hal-hal sebagai berikut : latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Hal yang dikemukakan dalam landasan teori ini meliputi : teori tentang sistem ijon, teori dampak ekonomi, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Dalam bab III berisikan tentang pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

Selanjutnya pada bab IV yang berjudul hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisikan tentang : gambaran umum obyek penelitian, pembahasan dan analisis pelaksanaan kelangsungan jual beli sistem ijon pada petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, tinjauan dampak jual beli terhadap ekonomi petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus.

Selanjutnya, bab ini berisikan rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Saran berisikan perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian akhir terdiri dari:

Bagian ini berisikan referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.